



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
"Koperasi dan UKM Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing"



TATA CARA PENDIRIAN
KOPERASI



(0451) 425426
(0451) 422330
(0451) 454564

<https://dinkopumkm.sultengprov.go.id>

Jl. Kartini No.17, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94112

TAHAP 1 RAPAT PENDIRIAN KOPERASI PRIMER DAN KOPERASI SEKUNDER

* Minimal 20 anggota bagi Koperasi Primer dan 3 Badan Hukum bagi Koperasi Sekunder

* Rapat Pendirian Koperasi membahas :

- Nama Koperasi
- Tempat kedudukan koperasi
- Wilayah keanggotaan
- Jangka waktu berdiri
- Bentuk koperasi
- Jenis koperasi
- Usaha koperasi
- Pola pelayanan
- Modal
- Pemilihan pengurus dan pengawas
- Periode, masa jabatan pengurus dan pengawas

* Rapat pendirian dihadiri para pendiri dan dapat dilakukan penyuluhan oleh Dinas Kab./Kota/Provinsi atau Kementerian Koperasi dan UKM

TAHAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI

TAHAP 2 PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Kuasa Pendiri

- * Melampirkan dokumen :
 - Notulen/berita acara rapat
 - Daftar hadir rapat
 - Kuasa Pengurus Koperasi dari anggota
 - Fotocopy KTP para pendiri
 - Fotocopy SK Badan Hukum Koperasi (Bagi Koperasi Sekunder)
 - Bukti setor modal pendirian pada rekening salah satu pengurus
 - Rencana awal kegiatan usaha koperasi

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Akta Pendirian

- * Berisikan Anggaran Dasar
 - Nama dan tempat kedudukan
 - Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 - Ketentuan mengenai keanggotaan
 - Ketentuan mengenai Rapat Anggota
 - Ketentuan mengenai pengelolaan
 - Ketentuan mengenai permodalan
 - Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi
 - Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
 - Ketentuan mengenai sanksi

TAHAP 3 PROSES PENGESAHAN AKTA KOPERASI

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK)

Scan dan upload dokumen di aplikasi SISMINBHKOP

- * Dokumen yang diupload
 - Notulen rapat pendirian
 - Daftar hadir rapat pendirian
 - Akta pendirian
 - Fotocopy KTP pendiri

Tim Verifikasi SISMINBHKOP

Penerbitan SK Pengesahan Akta Koperasi

- * Jika dokumen lengkap, permohonan akan disetujui dalam waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal permohonan diajukan
- * Jika dokumen tidak lengkap, akan dikoreksi langsung kepada NPAK via email dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal permohonan diajukan